



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmpmsp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmpmsp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,- . 2. Foto Copy Akte pendirian dilegalisir. 3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. 4. Foto Copy IMB 5. Fotocopy NPWP Perusahaan / NPWP Cabang Banyuasin bagi usaha yang Kantor Pusatnya berada diluar Kab. Banyuasin, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak(KSWP) 6. Penanggung jawab adalah Dokter gigi dan Dokter lainnya dilengkapi: - Foto Copy KTP. - Foto Copy Ijazah dilegalisir. - Foto Copy surat penugasan, surat izin praktek dan persetujuan Tempat Praktek di lokasi bersangkutan. - Surat pernyataan kesanggupan menjadi penanggung jawab. - Rekomendasi organisasi Profesi. - Rekomendasi dari atasannya bila yang bersangkutan PNS. 7. Struktur Organisasi dan daftar ketenagaan. 8. Daftar inventaris alat. 9. Surat yang menyatakan status bangunan hak milik/sewa/kontrak. 10. SPPL

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi 1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Pemeriksaan lokasi/lapangan. 4. Proses SK/Izin. 5. Penyerahan SK/Izin.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi

## Pengaduan Layanan